



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 4/ TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Batang telah diundangkan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang, namun sehubungan dengan perkembangan keadaan khususnya perubahan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang, Peraturan Bupati dimaksud perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 24);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Batang.
5. Dinas adalah Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Batang.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan di Kabupaten Batang.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Batang.

BAB III
PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang merupakan Lembaga Non Struktural dipimpin oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Kabupaten Batang dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan Ketahanan Pangan Republik Indonesia dan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan Kabupaten Batang;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan Kabupaten Batang.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang mempunyai fungsi di bidang :

- a. penyediaan pangan;
- b. distribusi pangan;
- c. cadangan pangan;
- d. penganekaragaman pangan; dan
- e. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang terdiri dari :
 - a. Bupati selaku Ketua;
 - b. Wakil Bupati selaku Wakil Ketua I;
 - c. Sekretaris Daerah selaku Wakil Ketua II;
 - d. Kepala Dinas selaku Ketua Harian merangkap Sekretaris; dan
 - e. Anggota yang terdiri dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Batang dan pemangku kepentingan yang terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang secara *ex officio* dilakukan oleh Dinas.
- (3) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Bagan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ketua Dewan Ketahanan Pangan dapat membentuk Kelompok Kerja (POKJA) dengan susunan keanggotaan terdiri atas tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintahan dan/atau pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha dan masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan.

- (2) Susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja Kelompok Kerja (POKJA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Ketua Harian / Sekretaris.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang mengadakan rapat Koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur-unsur lain yang terkait sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Setiap anggota dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integritas dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar anggota di dalam maupun di luar Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Anggota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan Ketua Harian/ Sekretaris.
- (4) Masa keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang ditetapkan 5 (lima) tahun dan setiap 2 (dua) tahun dilakukan evaluasi.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 9

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 58 Tahun 2013 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 58) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 20 September 2017.

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 20 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR 41


Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

SRI SUGENG PRIYANTO, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19701114 199412 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 41 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN
PANGAN KABUPATEN BATANG.

BAGAN ORGANISASI
DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BATANG



BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI